



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

Alamat: Jalan Nusa Indah, Denpasar 80235

Telp. 0361-227316, 0361-233100

E-mail: rektor@isi-dps.ac.id, Website: <http://www.isi-dps.ac.id>

SALINAN

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENELITIAN DISERTASI DOKTOR, KELUARAN PENELITIAN JURNAL
INTERNASIONAL BEREPUTASI, KELUARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN
PENULISAN BUKU NASIONAL INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Institut Seni Indonesia Denpasar diperlukan peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar baik Dosen maupun Tenaga Kependidikan dalam menyelesaikan Program Doktor tepat waktu, meningkatkan kualitas dan kuantitas Keluaran Penelitian Jurnal Internasional Bereputasi, Kekayaan Intelektual, dan Penulisan Buku Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penelitian Disertasi Doktor, Keluaran Penelitian Jurnal Internasional Bereputasi, Keluaran Kekayaan Intelektual dan Penulisan Buku Nasional Institut Seni Indonesia Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1392);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 475);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 471);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021, 21 Januari 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17510/MPK.A/RHS/KP/2021, Tanggal 16 Maret 2021 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TENTANG PENELITIAN DISERTASI DOKTOR, KELUARAN PENELITIAN JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI, KELUARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PENULISAN BUKU NASIONAL INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Institut Seni Indonesia Denpasar, yang selanjutnya disebut ISI Denpasar adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di lingkungan ISI Denpasar.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di ISI Denpasar
5. Rektor adalah Rektor ISI Denpasar

6. Penelitian Disertasi Doktor adalah Penelitian Tugas Akhir Program Doktor diarahkan untuk menghasilkan karya ilmiah bermutu.
7. Keluaran Jurnal Internasional Bereputasi merupakan skema keluaran berupa artikel ilmiah yang ditulis sesuai dengan bidang ilmu penulis bersangkutan.
8. Keluaran Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Keluaran KI adalah skema keluaran berupa Hak Cipta dan/atau paten sederhana yang memperoleh perlindungan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Penulisan Buku Nasional adalah skema keluaran berupa buku yang dihasilkan dari kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
10. *Reviewer* Keluaran Penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Rektor untuk menilai kelayakan keluaran.
11. Inventor adalah seseorang yang melakukan pekerjaan untuk mengkreasikan suatu hal yang baru untuk yang pertama kali.
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Institut Seni Indonesia Denpasar yang selanjutnya disebut DIPA ISI Denpasar adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ISI Denpasar.

BAB II

PENELITIAN DESERTASI DOKTOR

Bagian Kesatu

Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Penelitian Disertasi Doktor bertujuan untuk meningkatkan kualitas lulusan Program Doktor dan penyelesaian studi mahasiswa S-3 tepat waktu dengan hasil yang baik.

Pasal 3

Sasaran Penelitian Disertasi Doktor adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan ISI Denpasar baik Dosen maupun Tenaga Kependidikan yang menempuh pendidikan Program Doktor.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Mekanisme Pendaftaran

Pasal 4

Pendaftar Penelitian Disertasi Doktor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berstatus Aparatur Sipil Negara, baik dosen maupun tenaga kependidikan di lingkungan ISI Denpasar;
2. Sedang menempuh pendidikan program doktor;
3. Sekurang-kurangnya telah lulus ujian proposal atau sebutan lain;
4. Tidak sedang dan/atau akan menerima Beasiswa Disertasi Doktor, beasiswa pendidikan, atau pendanaan penelitian lain yang sejenis dari pemerintah;
5. Bersedia menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pendaftar:
 - a. tidak sedang dan/atau akan menerima beasiswa Disertasi Doktor, beasiswa pendidikan, atau pendanaan penelitian lain yang sejenis dari pemerintah;
 - b. tidak pernah/akan terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar kode etik di ISI Denpasar;
 - c. sanggup menyelesaikan disertasi doktor sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Pasal 5

- (1) Pendaftar melengkapi berkas pendaftaran Penelitian Disertasi Doktor dengan mengisi formulir pendaftaran serta melampirkan:
 - a. proposal disertasi yang sudah lulus ujian/seminar proposal dan disetujui oleh pembimbing atau promotor;

- b. surat keterangan lulus ujian proposal atau surat keterangan sejenis yang ditandatangani oleh pengelola pendidikan Doktor tempat peserta menempuh Program Doktor;
 - c. Kartu Hasil Studi (KHS) mata kuliah yang telah ditempuh;
 - d. Rencana Anggaran Belanja (RAB) sesuai dengan satuan biaya yang berlaku dan diketahui oleh pembimbing atau promotor.
- (2) Berkas pendaftaran Penelitian Disertasi Doktor sebagaimana disebutkan pada ayat (1) disampaikan kepada Penyelenggara Penelitian Disertasi Doktor.
- (3) Penyelenggara Penelitian Disertasi Doktor sebagaimana disebutkan pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga

Keluaran Penelitian Disertasi Doktor

Pasal 6

- (1) Keluaran Penelitian Disertasi Doktor berupa naskah Disertasi yang telah lolos ujian tertutup dan telah ditandatangani oleh seluruh penguji, promotor, serta ko-promotor.
- (2) Naskah Disertasi Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disahkan oleh Pengelola Program Doktor.

Bagian Keempat

Tim *Reviewer* dan Mekanisme Seleksi

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Penelitian Disertasi Doktor mengajukan 3 (tiga) nama *reviewer* yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor untuk seleksi proposal dan *review* naskah Disertasi Doktor.
- (2) Pemenang Proposal Penelitian Disertasi Doktor ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 8

Mekanisme seleksi diatur dengan pedoman/petunjuk teknis yang disusun oleh Penyelenggara Penelitian Disertasi Doktor ISI Denpasar.

Bagian Kelima

Anggaran

Pasal 9

Anggaran penyelenggaraan Penelitian Disertasi Doktor bersumber dari DIPA ISI Denpasar.

BAB III

KELUARAN PENELITIAN JURNAL INTERNASIONAL
BEREPUTASI

Pasal 10

- (1) Keluaran Jurnal Internasional Bereputasi merupakan artikel ilmiah yang ditulis oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan ISI Denpasar sesuai dengan bidang ilmu yang bersangkutan.
- (2) Kesesuaian bidang ilmu penulis dengan artikel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya ditujukan kepada penulis pertama.
- (3) Jurnal Internasional Bereputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. terindeks Sinta-1, *Scopus* dan/atau *Web of Science*;
 - b. skop Jurnal sesuai bidang ilmu artikel/penulis pertama artikel;
 - c. status kontinyu (terbit berkala) secara konstan, jumlah artikel tiap volume terbitan konsisten, dan maksimal 4 (empat) kali terbitan setahun;
 - d. *Scientific Journal Rankings* (SJR) sekurang-kurangnya 0,1 (nol koma satu); dan
 - e. jurnal bersangkutan memiliki editor dari 4 (empat) Negara atau lebih.

- (4) Artikel ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kriteria:
- a. ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik;
 - b. ditulis dengan menggunakan Bahasa: Indonesia, Arab, Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok;
 - c. originalitas tulisan ditunjukkan melalui dokumen *similarity* dengan besaran kemiripan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - d. dilengkapi dengan surat pernyataan original oleh penulis dengan bermaterai sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pemenang Keluaran Jurnal Internasional Bereputasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan Dosen atau Tenaga Kependidikan sebagai penulis pertama artikel.
- (2) Pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh menerima dana program kompetisi Keluaran Jurnal Internasional Bereputasi maksimal 2 (dua) kali dalam setahun, sepanjang alokasi anggaran program Keluaran Jurnal Internasional Bereputasi pada tahun berkenaan masih tersedia.
- (3) Besaran dana yang diterima ditetapkan dengan Keputusan Rektor, dan telah dianggarkan pada DIPA ISI Denpasar Tahun berkenaan.

BAB IV

KELUARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 12

- (1) Keluaran KI merupakan skema keluaran kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dianggarkan melalui DIPA ISI Denpasar.

- (2) Kegiatan Tri Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat pendanaan dari anggaran pemerintah lainnya.
- (3) Keluaran KI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Hak Cipta dan/atau paten sederhana yang dihasilkan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan ISI Denpasar, baik dosen maupun tenaga kependidikan secara pribadi maupun kelompok.
- (4) Pencatatan/pendaftaran Hak Cipta dan/atau paten sederhana dilakukan melalui Sentra KI ISI Denpasar.
- (5) Syarat pencatatan/pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kepemilikan Kekayaan Intelektual ISI Denpasar diperoleh melalui perjanjian atau pengalihan hak atas KI dari inventor/sivitas akademika ISI Denpasar kepada ISI Denpasar.
- (2) ISI Denpasar memberikan pengakuan dan penghargaan atas pengalihan hak atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) ISI Denpasar dapat memanfaatkan KI ISI Denpasar sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ISI Denpasar.
- (2) ISI Denpasar dapat memanfaatkan KI ISI Denpasar melalui perjanjian antara ISI Denpasar dengan inventor/civitas akademika ISI Denpasar.
- (3) Perjanjian sebagaimana dirnaksud dalam ayat (2) minimal memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban.
- (4) Perjanjian sebagairnana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Rektor dengan para pihak.
- (5) Royalti dari Kekayaan Intelektual ISI Denpasar yang telah dikomersialisasikan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB V
PENULISAN BUKU NASIONAL

Pasal 15

- (1) Penulisan Buku Nasional merupakan skema keluaran kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dianggarkan melalui DIPA ISI Denpasar
- (2) Penulisan Buku Nasional merupakan buku yang ditulis dan/atau disusun oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan ISI Denpasar baik secara perseorangan maupun berkelompok.
- (3) Penulisan Buku Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. terdiri atas sekurang-kurangnya 80 (delapan puluh) halaman, di luar kata pengantar dan daftar isi;
 - b. originalitas tulisan ditunjukkan melalui dokumen *similarity* dengan besaran kemiripan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - c. dilengkapi dengan surat pernyataan original oleh penulis dengan bermaterai sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - d. dibuat dalam format PDF (tanpa dicetak)
 - e. dinyatakan lolos proses *peer review*;
 - f. memiliki *International Standard Book Number (ISBN)*;
 - g. diterbitkan oleh Pusat Penerbitan ISI Denpasar; dan
 - h. hal-hal teknis terkait ukuran kertas, jenis dan ukuran huruf, spasi, margin, dan cover diatur dalam pedoman/petunjuk teknis oleh penyelenggara Keluaran Buku Nasional.

Pasal 16

- (1) Seleksi Penulisan Buku Nasional dilakukan Tim *Reviewer* yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Mekanisme seleksi Penulisan Buku Nasional diatur dalam pedoman/petunjuk teknis oleh penyelenggara Keluaran Buku Nasional.

Pasal 17

Buku Nasional yang telah memenangkan skema Penulisan Buku Nasional dapat diterbitkan kembali pada edisi revisi oleh penerbit lain dalam format cetak.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penelitian Disertasi Doktor, Keluaran Penelitian Jurnal Internasional Bereputasi, Keluaran Kekayaan Intelektual dan Keluaran Buku Nasional Institut Seni Indonesia Denpasar diatur dalam pedoman/petunjuk teknis.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 25 Mei 2021
REKTOR,

TTD

I WAYAN ADNYANA

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Institut Seni Indonesia Denpasar
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



I Made Raka Mahendra
NIP 196202211984101001